

**PERLINDUNGAN SERTA HAK TERHADAP SAKSI DAN KORBAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Cakra Aditia  
Nim :  
50 2014 422**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN SERTA HAK TERHADAP SAKSI DAN  
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Nama : Cakra Aditia  
NIM : 50 2014 422  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Atika Ismail, SH.,MH.

(  )

Palembang,

2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH. (  )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH.,MH. (  )

2. H. Samsul Hadi, SH.,MH. (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum

NBM/NIDN : 791348/000604609

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi :

**Nama** : Cakra Aditia  
**NIM** : 50 2014 422  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN SERTA HAK TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Atika Ismail, SH.,MH

Diketahui

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,M.H

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cakra Aditia  
NIM : 50 2014 422  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN SERTA HAK TERHADAP SAKSI DAN KORBAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2019

Yang Menyatakan,



Cakra Aditia

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hal penting dalam negara hukum adalah penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>1)</sup>

Prinsip demikian tertuang didalam undang-undang namun yang lebih utama adalah dalam implementasi pelaksanaannya. Praktek penegakan hukum seringkali berlawanan dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, misalnya intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dalam sistem peradilan pidana yang mencangkup

---

<sup>1)</sup> Sunarso, Siswanto, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhi hak-hak yang lain.<sup>2)</sup>

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal ini disebabkan pihak korban diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).

Dalam proses peradilan pun korban tindak pidana tidak langsung bisa mengambil hak-haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi Negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses, apabila korban langsung meminta atau mengambil (paksa) haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri.<sup>3)</sup>

Pada awal proses pidana yang bersangkutan mengajukan/melaporkan atau pengaduan, selanjutnya pelaku tindak pidana diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (sistem peradilan pidana) dalam proses tersebut korban dapat menjadi saksi (saksi korban), peranan saksi sendiri dalam persidangan perkara

---

<sup>2)</sup> Muhadar dan Abdullah, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya, hlm. 2

<sup>3)</sup>Ibid, hlm. 7.

pidana sangatlah penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi serta menentukan keputusan hakim. Oleh karena itu saksi (korban) sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena secara sadar saksi tindak pidana mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.

Selain hak saksi (korban) perlindungan pun menjadi hal penting dalam proses persidangan, dikarenakan keterangan saksi (korban) dan saksi non korban adalah alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang biasa disingkat KUHAP, namun hak saksi dalam hukum saat ini masih dirasa kurang hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat dalam mengungkap masalah dipersidangan, salah satu hak yang masih menjadi harapan adalah adanya perlindungan terhadap saksi, menurut Amir Samsudin, seorang praktisi hukum mengatakan:

“Hukum kita khususnya KUHAP menempatkan hak-hak terdakwa diatas hak-hak saksi dan korban sehingga dalam setiap “due proses” terdakwa ditepatkan pada posisi paling akhir untuk mem belah dirinya.keadaan ini membuat korban dan saksi merasah tepinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud. Oleh karena itu mengapa perlindungan saksi dan korban perlu mendapatkan perhatian yang serius”.<sup>4)</sup>

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang beberapa tahun atau bulan belakangan ini yang dapat dijadikan contoh bagaimana seorang saksi dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

---

<sup>4)</sup> Ibid, hlm. 11

Masih ingat diingatan kita bagaimana kasus penyerangan di lembaga pemasyarakatan Kelas 2B Cebongan, Sleman Yogyakarta, yang berawal tewasnya anggota Kopasus Serka Heru Santoso di Hugo's café Yogyakarta yang dipastikan pelaku berjumlah 4 orang, namun pihak kepolisian sudah menghentikan penyidikan kasus tersebut dikarenakan 4 tersangka tersebut sudah ditembak mati didalam lembaga pemasyarakatan cebongan, pelaku penembakan sendiri dilakukan oleh 11 anggota Kopasus yang dilator belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan serka heru santoso di Hugo's café. Waktu kejadian peristiwa penembakan tersebut disaksikan 31 tahanan yang 1 sel dengan 4 korban tersebut dan 11 anggota lapas yang ditahan 42 saksi ini sudah dimintai keterangan dan diperiksa oleh kepolisian dan TNI sebagai saksi kunci, akan tetapi saksi-saksi mengalami trauma psikis yang berat karena melihat langsung penembakan tersebut, berakibat rasa takut dan tidak merasa aman dan tidak berani memberikan kesaksian di pengadilan apa lagi mengingat pelaku kejahatan dilakukan dengan terorganisir oleh orang-orang yang terlatih yang membuat saksi secara tidak langsung terintimidasi secara psikologis dan merasa takut akan di aniaya dan dibunuh.<sup>5)</sup>

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara jelas. undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana hanya mengatur tentang perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, Oleh karenanya sudah saatnya saksi mendapat perlindungan yang memadai, terhadap hal inilah membuat saksi menjadi enggan dalam memberikan kesaksian di muka pengadilan bahkan sama sekali tidak mengakui bahwa ia

---

<sup>5)</sup> [www.metronews.com/2013/04/6/saksi\\_kasus\\_cebongan\\_ogah\\_hadir\\_di\\_pengadilan](http://www.metronews.com/2013/04/6/saksi_kasus_cebongan_ogah_hadir_di_pengadilan).



mengetahui, melihat tentang tindak pidana tersebut padahal sebaliknya bahwa ia adalah saksi kunci yang dapat menjelaskan mengenai tindak pidana yang terjadi tersebut. Apa lagi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat, konglomerat, bos mafia dan lain-lain yang bukan tidak mungkin apabila tidak ada perlindungan terhadap saksi maka para saksi akan terancam dan tutup mulut dari para saksi akan bermunculan.

Meskipun Indonesia pada saat ini telah memiliki aturan tentang perlindungan korban dan saksi dengan disahkannya undang-undang No 31 tahun 2014 pada tanggal 24 september 2014, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan saksi dan korban.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM SERTA HAK SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 ”**

## **B. Permasalahan**

1. Apakah Hak-hak Saksi dan Korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai “perlindungan korban dan saksi serta Haknya dalam sistem peradilan pidana”.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan apa saja yang didapat saksi dan korban dan hak-hak korban dan saksi dalam persidangan, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan yang menghalangi saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

## **D. Metodologi penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusiri prinsip-prinsip hukum pidana, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan serta hak korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-undang

Nomor 31 tahun 2014, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian Normatif, dan bersifat Deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji data hukum primer sekunder yang relevan seperti literatur dan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, data-data tersebut kemudian dianalisis untuk selanjutnya di kontruksikan dalam suatu kesimpulan.

### **E. Kerangka Konseptual**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum<sup>6)</sup>.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> [www.google.cm/search?safe=strict&client=ms-opera-mobile&source=hp&ei=ASazXlnE7zSz7sPq4Cc6Aw&q=pengertian+perlindungan](http://www.google.cm/search?safe=strict&client=ms-opera-mobile&source=hp&ei=ASazXlnE7zSz7sPq4Cc6Aw&q=pengertian+perlindungan), diakses tanggal 13 april 2019

<sup>7)</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi> , diakses tanggal 13 april 2019

Menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian perlu disusun secara sistematis agar memudahkan para pembaca memahami hasil penelitian. Karena itu penelitian ini penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di bab II tinjauan pustaka berisi tentang pengertian perlindungan, pengertian korban dan saksi, tujuan perlindungan. Perlindungan saksi dan korban di beberapa Negara seperti, amerika serikat, afrika selatan dan jerman. Kedudukan korban dan saksi di dalam system peradilan pidana, didalam KUHAP, UU LPSK, dalam sisitem peradilan islam. Peraturan undang-undang yang terkait, KUHAP, psikotropika perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Di bab III pembahasan berisi bagaimana perlindungan korban dan saksi serta haknya menurut undang-undang no 31 tahun 2014 dan sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan.

### **BAB IV PENUTUP**

Di bab IV berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Atmasasmita Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontoporor*, Kencana, Jakarta.
- Marpuang Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar dan Abdullah, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya.
- Nasir, Muhammad, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2008, *kebijakan hukum pidana*, bunga rampai, Jakarta.
- Ngani Nico, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yudistira Indonesia, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto ,2011, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta.
- Yulia Rena, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta.

### B. Perundang-Undangan

Solahuddin, *KUHP*, Visi Media, Jakarta, 2011

Perundang- undangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.